

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, 78124 Telepon/Fax: (0561) 739630

Laman www.untan.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 11272/UN22/TM.01.00/2024

Peserta Seleksi Jalur Mandiri tahun 2024 yang dinyatakan lulus sebagai Calon Mahasiswa Universitas Tanjungpura wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Melakukan proses unggah dokumen sebagai syarat Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Iuran Pengembangan Institusi
 (IPI) melalui laman https://ukt.keuangan.untan.ac.id mulai 21 s.d 29 Juli 2024, berlaku bagi peserta Kelas
 Pagi/Sore/Malam. Bagi Calon Mahasiswa yang tidak melakukan proses unggah dokumen syarat Verifikasi UKT/IPI
 pada tanggal yang telah ditentukan, maka sistem secara otomatis menetapkan UKT/IPI dan membayar pada Kelompok
 8 (delapan). Bagi Calon Mahasiswa Kelas Internasional menggunakan 1 (satu) tarif dan tidak dilakukan verifikasi
 UKT/IPI.
- 2. Dokumen yang diperlukan untuk verifikasi UKT/IPI:
 - a. Daftar Gaji penghasilan Orang Tua (bagi anak ASN) atau Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Lurah/Kepala Desa (bagi anak non ASN);
 - b. Bukti pembayaran rekening listrik bulan Juni 2024 (apabila tidak ada, harus melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa);
 - c. STNK sepeda motor dan/atau mobil (apabila tidak ada, harus melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa):
 - d. Kartu Keluarga yang tercantum nama Calon Mahasiswa.
- 3. Pengumuman hasil verifikasi UKT/IPI dapat dilihat mulai 29 Juli 2024 melalui laman resmi https://ukt.keuangan.untan.ac.id
- 4. Masa sanggah Uang Kuliah Tunggal (UKT) mulai 29 s.d 31 Juli 2024 melalui Tim Keuangan Fakultas masing-masing.
- 5. Peserta dapat melakukan pembayaran sesuai tarif kelompok UKT dan IPI yang telah ditetapkan mulai 29 Juli s.d 2 Agustus 2024, dengan ketentuan:
 - a. Bagi Peserta Seleksi Mandiri Kelas Pagi dan Kelas Internasional di Bank Kalbar;
 - b. Bagi Peserta Seleksi Mandiri Kelas Sore/Malam di Bank BNI;
 - c. Seluruh biaya yang telah disetor sesuai ketentuan di atas, tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
- Melampirkan surat pernyataan Bebas Narkoba dari Klinik Pratama UNTAN
- Pemeriksaan Bebas Narkoba di Klinik Pratama UNTAN mulai 29 Juli s.d 2 Agustus 2024

(Sabtu, Minggu, Libur Nasional dan Cuti Bersama Tutup)

Jam Pemeriksaan

: 08.00 s.d 13.00 wib

Persyaratan

- : Membawa Slip pembayaran Tes Bebas Narkoba dari Bank Kalbar atau BNI
 - Membawa Fotocopy KTP/BPJS/Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa
 - Mahasiswa baru dapat memindahkan faskes BPJS ke Klinik Pratama UNTAN
- 8. Calon Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 7 dianggap mengundurkan diri.
- 9. Melakukan pengisian Biodata melalui laman https://satu.untan.ac.id
- 10. Calon Mahasiswa wajib memenuhi pengunggahan syarat administrasi pendaftaran ulang (registrasi) meliputi :
 - a. Kartu Peserta Seleksi Mandiri UNTAN 2024;
 - b. KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Lurah atau Kepala Desa;
 - c. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa;
 - d. Pasfoto terbaru berwarna latar merah, ukuran 4 x 6;
 - Surat pernyataan Bebas Narkoba yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai 10.000,- sesuai dengan format yang disediakan pada laman https://satu.untan.ac.id

Demikian pengumuman ini disampaikan, bagi Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus Jalur Seleksi Mandiri, dapat melakukan sanggahan secara bertanggung jawab mulai 22 s.d 26 Juli 2024 melalui menu layanan aduan publik pada laman https://ppid.untan.ac.id/formulir/sanggah-banding.

KEBUDA Pontianak, 19 Juli 2024

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. NIP 196501281990021001